



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 29**

**TAHUN : 2008**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR : 40 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI  
KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam membantu Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Kulon Progo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

### **BAB II**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

##### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 4**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan / peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

## **BAB IV**

### **WEWENANG YANG DILIMPAHKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (3) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Pemuda dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.

## **Pasal 6**

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian.

## **Pasal 7**

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

## **Pasal 8**

Rincian pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006, masih berlaku sampai dengan dilaksanakannya Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 2 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 25 September 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 25 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI E**